



PUTUSAN
Nomor 2284 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LAMIN, bertempat tinggal di KM. 35, Dusun Balam Jaya, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Habibi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Muhammad Habibi & *Partners*, beralamat di Komplek Bintaro Jaya - Jalan Mandar V, Blok DC 4, Nomor 9, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. INDRA ROY B. NADAPDAP,**
- 2. HOTMAULI Br. PURBA,**

keduanya bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, RW 002, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eduard Manihuruk, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eduard Manihuruk & *Partners*, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 78, Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022;

- 3. SULAIMAN**, bertempat tinggal di RT 015, RW 007, Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sei Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Pratama, S.H., M.H. dan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Edy-Daniel & Associates, beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (depan SPBU Tanah Putih), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

PENGHULU SEI MANASIB, yang diwakili oleh Sukri, beralamat di Sei Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Pratama, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Edy-Daniel & Associates, beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (depan SPBU Tanah Putih), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah terperkara untuk menjauhkan diri dan mengosongkan objek tanah terperkara dari segala aktifitas hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan objek lahan seluas $\pm 49.654 \text{ m}^2$ atau 4.9 hektar berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang berada didalam lahan milik Penggugat yang terletak di Jalan KM.11 L. Kubu, RT 12, RW 06, Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Sei Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau:
 - sebelah utara berbatas dengan Bekoan/Zahar 212 meter,
 - sebelah selatan berbatas dengan Bekoan/Semak Belukar 276 meter,
 - sebelah barat berbatas dengan Lamin 193 meter,
 - sebelah timur berbatas dengan galian Beko/Manarsar Sihombing 214 meter,adalah milik sah Penggugat (Tuan Lamin);
4. Menyatakan alat bukti surat Penggugat berupa:
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 83/SKRP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Sei Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,
 - Surat Pernyataan atas nama Edy Susanto pada tanggal 23 Februari 2021,adalah sah berharga dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah perkara untuk menyerahkan objek tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun *verzet*;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas objek tanah terperkara;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obsuur libels*);
2. Tentang luas tanah yang digugat berbeda dengan luas tanah surat milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Rhl., tanggal 11 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT PBR., tanggal 7 Februari 2023;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta-Pdt.G/2023/PN Rhl., *juncto* Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Lamin tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 4/PDT/2023/PT PBR., tanggal 7 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Rhl., tanggal 11 November 2022 yang dimohon kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan objek lahan seluas $\pm 49.654 \text{ m}^2$ atau 4.9 hektar berikut segala sesutau yang ada di atasnya yang berada didalam lahan milik Penggugat yang terletak di Jalan KM.11 L. Kubu, RT 12, RW 06, Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Sei Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatas dengan Bekoan/Zahar 212 meter,
- sebelah selatan berbatas dengan Bekoan/Semak Belukar 276 meter,
- sebelah barat berbatas dengan Lamin 193 meter,
- sebelah timur berbatas dengan galian Beko/Manarsar Sihombing 214 meter,

adalah milik sah Penggugat (Tuan Lamin);

4. Menyatakan alat bukti surat Penggugat berupa:

- Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 83/SKRP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Sei Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,
- Surat Pernyataan atas nama Edy Susanto pada tanggal 23 Februari 2021,

adalah sah berharga dan berkekuatan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah perkara untuk menyerahkan objek tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun *verzet*;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas objek tanah perkara;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena surat keterangan riwayat kepemilikan tanah/penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kepenghuluan bukanlah merupakan bukti hak kepemilikan tetapi merupakan pemberian hak untuk menggarap tanah tersebut;

Bahwa bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan, bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah yang dibeli Penggugat dari Edy Susanto seluas 20 hektar, maka tidak terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LAMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LAMIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)